



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
KECAMATAN BATUWARNO

Jalan Raya Batuwarno No. 88
Telp. 085100340667 BATUWARNO 57674
Email : kec.batuwarno @gmail.go id

SALINAN
KEPUTUSAN CAMAT BATUWARNO
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KECAMATAN BATUWARNO TAHUN 2020

- Menimbang : a. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kecamatan Batuwarno, maka perlu menetapkan Standart Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik di Kecamatan Batuwarno;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik di Kecamatan Batuwarno.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi DJawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 130);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KECAMATAN BATUWARNO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Camat ini yang dimaksud dengan :

1. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
4. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
5. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Pengguna Informasi Publik adalah Orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7. Informasi Yang Dikecualikan adalah Informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Keputusan Camat ini dimaksudkan sebagai acuan dalam memberikan Informasi dan dokumentasi di Kecamatan Batuwarno

Pasal 3

1. Penyelenggaraan pelayanan informasi di Kecamatan Batuwarno dapat ditetapkan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan informasi.

2. Penyelenggaraan pelayanan informasi dilaksanakan oleh PPID Pembantu sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur .
3. PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Keputusan Camat.

BAB III PPID

Pasal 4

- (1) Kedudukan dan penunjukkan PPID Pembantu Kecamatan Batuwarno
 - a. PPID Pembantu berkedudukan di Kecamatan Batuwarno;
 - b. PPID Pembantu ditetapkan dengan Keputusan Camat Batuwarno;
 - c. Ketua PPID Pembantu adalah Sekretaris Kecamatan Batuwarno;
 - d. Sekretaris PPID Pembantu adalah Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Batuwarno;
 - e. Bidang Dokumentasi dan Arsip adalah Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Batuwarno;
 - f. Bidang Pelayanan Informasi adalah Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Batuwarno;
 - g. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa adalah Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Batuwarno;
 - h. Bidang Pengelola Informasi adalah Pengolah Data Pelayanan pada Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Batuwarno;

Pasal 5

- (1) PPID Pembantu bertugas mengelola Informasi dan Dokumentasi Publik di Kecamatan Batuwarno;
- (2) Fungsi PPID Pembantu :
 - a. pembina dan pengarah atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik di Kecamatan Batuwarno
 - b. pemberi pertimbangan atas Informasi yang dikecualikan, pertimbangan atas keberatan, dan penyelesaian sengketa informasi di Kecamatan Batuwarno

BAB IV SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 6

1. Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur :
 - a. Standart Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Informasi Publik;
 - b. Standart Operasional Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
 - c. Standart Operasional Prosedur Penanganan Keberartan Informasi Publik;
 - d. Standart Operasional Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi;
 - e. Standart Operasional Prosedur Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan;
2. Proses dan jenis pelayanan Informasi Publik dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat ini.
3. Pelaksanaan Operasional, waktu, biaya dan Laporan Operasional Layanan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat ini.
4. Format Dokumen terkait pelayanan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat ini.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Batuwarno.
Pada tanggal : 24 Februari 2020.

CAMAT BATUWARNO

CAP
TTD.

KHRISMA EKO SUTIYONO

Telah disahkan sesuai aslinya:

Yang Menyalin
Sekretaris Kecamatan



EKO BUDIYARTO, S.P., M.M

Penata, III/c
NIP 197806102007011027



PPID PEMBANTU KECAMATAN BATUWARNO

- 1. SALINAN KEPUTUSAN CAMAT BATUWARNO NOMOR 8
TAHUN 2020 TANGGAL 6 FEBRUARI 2020 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KECAMATAN BATUWARNO TAHUN
2020**
- 2. SALINAN KEPUTUSAN CAMAT BATUWARNO NOMOR 12
TAHUN 2020 TANGGAL 24 FEBRUARI 2020 TENTANG
PENETAPAN STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KECAMATAN
BATUWARNO TAHUN 2020**

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI KECAMATAN BATUWARNO

Jalan Raya Batuwarno No. 88
Telp. 085100340667 BATUWARNO 57674
Email : kec.batuwarno @gmail.go id